

KONFLIK TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT BATU
GADANG DENGAN PT. SEMEN PADANG
(1997-2006)

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Panitia Ujian Sarjana Fakultas Sastra Universitas Andalas
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sejarah*

Oleh :

ERJONI
04181015



FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Konflik Tanah Ulayat antara masyarakat Batu Gadang dengan PT. Semen Padang 1997-2006". Penelitian ini memfokuskan persoalan konflik yang terjadi antara masyarakat Batu Gadang dengan PT. Semen Padang. Konflik mulai muncul ketika Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Pemberian Izin Pertambangan Daerah (SIPD EKSPLOITASI) nomor 503.545/9/EXPL/DTB tanggal 7 Juli 1997 untuk PT. Semen Padang. Lahan yang diizinkan ternyata tanah ulayat masyarakat Nagari Lubuk Kilangan. Masalah mulai muncul karena izin penambangan tidak diketahui dan tanpa didasari persetujuan ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat. Di samping itu masyarakat kemudian juga menuntut kontribusi dan ganti rugi penggunaan tanah ulayat oleh PT. Semen Padang. Penelitian ini mencoba mengungkapkan sebab muncul konflik, bentuk-bentuk konflik, upaya penyelesaian, dampak konflik terhadap masyarakat Batu Gadang dan PT. Semen Padang.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu, *Heuristik* yaitu mencari dan mengumpulkan sumber, *Kritik* yang dibagi atas kritik intern dan ekstern, *Interpretasi* yakni menetapkan makna dan saling keterkaitan hubungan dari fakta yang telah diperoleh, *Historiografi* yaitu bentuk penyampaian berupa penulisan kembali. Penelitian ini menggunakan yaitu sumber primer (arsip dan wawancara dengan tokoh-tokoh terkait dan sumber sekunder (buku, makalah, skripsi, laporan penelitian dan koran).

Dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa keluarnya SIPD Semen Padang merupakan awal dari munculnya masalah hingga bermuara kepada konflik antara masyarakat Batu Gadang dengan PT. Semen Padang. Akibatnya dibentuklah tim khusus pembebasan tanah yang bertugas menyelesaikan masalah pengantian tanaman dan *Silih Jariah* (ganti rugi). Penyelesaian ganti rugi tanah terdiri atas tiga tahap: Tahap I dan II telah dibayar, namun penyelesaian pada tahap III tidak menghasilkan titik temu karena adanya kawasan hutan lindung di dalam tanah ulayat. Di samping itu dalam penyelesaian masalah tanah menimbulkan konflik Laten yang mengikutinya seperti adanya kecurigaan antara Masyarakat terhadap pemerintah dan pihak PT. Semen Padang terhadap ninik mamak (pemuka adat). Selain itu terjadi pula kecurigaan pihak PT. Semen Padang terhadap panitia pembebasan tanah. Konflik Manifes yang terjadi di antaranya ialah pemblokiran jalan menuju pertambangan, demonstrasi/unjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Padang dan aktifitas pertambangan.

Konflik berdampak terhadap kehidupan sosial yaitu tidak harmonisnya hubungan antara masyarakat dan perusahaan. Dampak konflik bagi PT. Semen Padang ialah terjadinya kerugian-kerugian materi yang cukup besar. Di samping itu berdampak juga terhadap lingkungan hidup Kecamatan Lubuk Kilangan, seperti pencemaran air, longsor, kerusakan jalan raya bahkan kesehatan penduduk dalam bentuk penyakit, seperti batuk, sakit mata dan sesak nafas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah tanah telah menjadi perhatian banyak orang, karena tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹ Persoalan tanah bahkan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Salah satu di antaranya masalah penguasaan tanah untuk kepentingan ekonomi, seperti konflik yang terjadi di Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan antara masyarakat setempat dengan PT. Semen Padang.

Keberadaan PT. Semen Padang tidak terlepas dari keberadaan tanah masyarakat Nagari Lubuk Kilangan. Sebuah nagari yang memang kaya dengan bahan baku utama untuk industri semen yaitu berupa tanah liat, batu kapur dan silika.² Masalahnya, karena sumber bahan baku semen tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat Nagari Lubuk Kilangan. Menurut adat Minangkabau, tanah ulayat tidak bisa dipakai atau dimanfaatkan tanpa seizin penghulu di dalam nagari. Pemanfaatan tanah tersebut semestinya dengan izin atau didahului oleh keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari), ninik-mamak dan masyarakat setempat.³

Sumber bahan baku batu kapur dan batu silika pada awalnya hanya berasal dari tanah masyarakat di Bukit Ngalau dan tanah liat yang terdapat di sekitar pabrik.

¹ Sayuti Tahlib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 1.

² Bahan Baku Batu Kapur, silika, granit dan tanah liat pada umumnya tersebar di Bukit Karang Putih, Bukit Batu Gadang, Bukit Ngalau, Ngalau Kelelawar Lubuk Kilangan Kota Padang, lihat juga Informasi Bisnis dan Investasi Sumatera Barat hal. 26

³ Mestika Zed, *Indarung 90 tahun Semen Padang 1910-2000 Perjalanan Sejarah Pabrik Semen Tertua di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hal. 166.

Namun, kemudian pada tahun 1921 penambangan batu kapur dipindahkan ke Bukit Karang Putih Kelurahan Batu Gadang yang mempunyai cadangan cukup banyak, sehingga sejak rehabilitasi industri semen pada tahun 1970 perkembangan produksi semen meningkat dari 120.000 ton/tahun menjadi 220.000 ton/tahun.⁴

Penambahan kapasitas produksi membutuhkan bahan baku, namun bahan baku tersebut berada di atas tanah ulayat masyarakat nagari. Untuk mendapatkan bahan baku utama, perusahaan mencoba melakukan pendekatan kekeluargaan dengan pemuka-pemuka masyarakat setempat sehingga diperoleh kesepakatan, yakni penyerahan dilakukan sebanyak dua tahap; *pertama*, melalui surat *Koeboelatan Kerapatan Nagari Loeboek Kilangan* nomor 8 tahun 1907,⁵ yang dilakukan oleh 14 tokoh dan pemuka adat nagari Lubuk Kilangan.⁶ *Kedua*, tahun 1972 penyerahan lahan atas keinginan masyarakat Lubuk Kilangan untuk merehabilitas dan memodernisasi PN Semen Padang, sebagaimana tercantum dalam dokumen *Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ulayat*.⁷ Pada waktu penyerahan tanah, masyarakat Lubuk Kilangan berharap jika perusahaan berkembang, anak nagari Lubuk Kilangan *dilupakan jangan*. Dalam bahasa “Piagam Pernyataan” kelak Semen Padang sukses,

⁴ PT. Semen Padang, *30 Tahun Pengambil Alihan Pabrik Semen Padang 5 Juli 1958-1988*, hal.15

⁵ Dalam hal ini peran ninik mamak dalam meminjamkan tanah ulayat bagi pengembangan Semen Padang, sejak Belanda berkuasa. Kendati menjajah Indonesia, Belanda tetap menghargai keberadaan Ninik Mamak Lubuk Kilangan yakni dengan membayar 500 Gulden setiap tahun sebagai dana partisipasi atau pengerukan tanah bahan pembuatan semen, Mestika Zed, *loc.cit.*, hal. 23

⁶ Denni Risman, *Kembalikan Semen Padang ke Pangkuan Negara*, (Padang: Padang Press Club (PCC) dan forum Wartawan Peduli Aset Daerah), hal. 8.

⁷ Dalam Surat kesepakatan tercatat ada 11 orang Ninik mamak/pemuka masyarakat Nagari Lubuk Kilangan yang membuat pernyataan dan membutuhkan tanda tangan. Mereka adalah Tinur Dt. Rajo Sampono Rang Tuo suku Tjaniago, Mak Dini Dt Gadang Penghulu suku Sepandjang, Munaf Dt. Sampono Maradjo Penghulu Suku Djambak, Idrus Dt. Radjo Labih Penghulu suku Melaju, Maarif Dt. Basa Bumi Rang Tuo suku Tandjung, Okong Dt. Radjo Dale, Ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan, Udin B. M, Tjerdik pandai, Putih Sultan R. Ameh, Kepala Kampung Indarung, Chaldum Ismael, Kepala Negeri Lubuk Kilangan, Usman Dt. Seri Maradjo, Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 168.

dapatlah kiranya anak kemenakan Lubuk Kilangan diutamakan dalam penerimaan pegawai baru.⁸ Penyerahan lahan dikompensasi dengan imbalan semacam itu sesuai dengan istilah *adat diisi limbago dituang* untuk masyarakat adat nagari setempat. Bentuknya berupa pembangunan satu masjid modern dan pembangunan kantor Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan.⁹

Keberadaan PT. Semen Padang dalam kurun waktu 25 tahun kemudian, menimbulkan masalah di Batu Gadang. Perusahaan secara sepihak mengambil lahan masyarakat untuk perluasan bahan baku industri, tanpa musyawarah dengan Pemuka Adat Lubuk Kilangan. Dalam hal ini PT. Semen Padang berkerja sama dengan pemerintah daerah.

PT. Semen Padang meminta izin penambangan kepada pemerintah daerah tingkat I Sumatera Barat No.503.545/9/EXPL/DTB-1997 pada tanggal 6 Juni 1997.¹⁰ Masyarakat mengaku tidak mengetahui latar belakang mengapa urusan tanah itu tidak lagi dengan PT. Semen Padang tetapi beralih berurusan dengan pemerintah daerah. Masyarakat jadi kecewa padahal izin menggunakan tanah ulayat sebelum tahun 1997 dilakukan dengan cara musyawarah bersama pemuka adat nagari. Dalam hal ini, Hasan Basri Durin selaku Gubernur pada waktu itu, mengeluarkan SIPD 412,03 di

⁸ Mestika Zed, *Ibid.*, hal 169

⁹ Denni Risman, *loc.cit.*, hal. 8. Pembayaran atau pemenuhan kompensasi tersebut dilakukan oleh Semen Padang yang waktu masih berstatus perusahaan negara (PN). Pihak ninik mamak juga memberikan jaminan kepada pemerintah dan Semen Padang jika ada gugatan dari siapapun berkenaan dengan pelepasan hak tersebut. Sejak tanggal surat penyerahan dilakukan maka ninik mamak tersebut juga bersedia tanah ulayat nagari tersebut menjadi tanah negara, untuk diberikan dengan hak atas tanah kepada PN Semen Padang

¹⁰ *Wawancara* dengan Tojok di Batu Gadang tanggal, 8 Maret 2009. Tojok dalam kehidupan sehari-harinya berkerja sebagai peladang di lahan 412,03 Ha.

atas tanah ulayat Lubuk Kilangan,¹¹ Padahal belum ada kesepakatan dengan pemilik tanah dan peladang di atas tanah tersebut,¹² sedangkan yang dilakukan PT Semen Padang hanya berpegangan pada SIPD yang dikeluarkan pemerintah. Persoalan inilah yang menjadi awal pemicu konflik. Konflik tersebut diaktualisasikan dalam bentuk penutupan jalan oleh masyarakat menuju pertambangan,¹³ dan demonstrasi di DPRD Padang.¹⁴ Beberapa orang melakukan penutupan jalan tersebut ditangkap oleh aparat keamanan untuk diintegrasikan, walaupun mereka tidak ditahan.

Berdasarkan izin dari Gubernur tersebut, pihak PT. Semen Padang melimpahkan persoalan tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Padang untuk diselesaikan. Lalu Walikota Padang, mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembebasan Tanah SIPD 412,03 Hektar Bukit Karang Putih,¹⁵ dengan jumlah anggotanya 29 orang yang terdiri dari instansi pemerintahan daerah Tingkat II Kota Padang diantaranya yaitu Zuiyen Rais menjabat sebagai Walikota Padang, kedudukannya dalam panitia pembebasan tanah SIPD sebagai penanggung jawab dari pembentukan panitia khusus pembebasan tanah karena lokasi pembebasan tanah terletak di wilayah kekuasaannya. Maril Payan menjabat sebagai sekretaris daerah tingkat II Padang. Kedudukannya dalam panitia khusus pembebasan

¹¹ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I keputusan Gubernur No.503.545/9/EXPL/DTB-1997 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (Eksplorasi) kepada PT.Semen Padang untuk Bahan Galian Golongan C, tanggal 6 Juni 1997, *Zaman*, No 104 tahun ke III, 17-24 September 2001.

¹² Wawancara dengan Syamsair Di Pamuncak tanggal 2 Oktober 2007. Syamsair Di Pamuncak adalah mantan ketua KAN Lubuk Kilangan.

¹³ "Masyarakat Peladang Tutup Jalan Bukit Karang Putih," *Singgalang*, tanggal 17 Mei 2000.

¹⁴ "Warga Batu Gadang Berunjuk Rasa ke DPRD Sumatera Barat," *Singgalang*, tanggal 27 Juni 2000. Wawancara dengan Erwin di Sako tanggal 23 April 2009, Erwin adalah Ketua RW I Kelurahan Batu Gadang, sekaligus memimpin penutupan jalan serta pekerjaan sehari-harinya sebagai Peladang.

¹⁵ Surat Keputusan Walikota Padang No. SK.188.45.06.54.1998 Tentang Pembentukan Panitia Khusus pembebasan Tanah Bukit Karang Putih untuk PT. Semen Padang, tanggal 18 Maret 1998

tanah sebagai ketua tim, ia berkerja sebagai mengawasi, memerintahkan, memutuskan, membuat rancangan kerja kegiatan tim panitia pembebasan tanah di lapangan. Suhadri Emha menjabat Kadinas pertanian Tingkat II Kota Padang, Suhadri ditugas sebagai anggota tim dalam melakukan penilaian dan menghitung tanaman di dalam pembebasan tanah di Bukit Karang Putih. Tarolik menjabat sebagai Kadinas Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, ia sebagai anggota panitia yang memiliki keahlian mengukur, mematok, dan memberikan penjelasan mengenai tanah.(Lihat lampiran 4).

Dalam proses pembebasan tanah, tim panitia khusus pembebasan tanah tidak berkerja sesuai dengan amanat yang diberikan.¹⁶ Bahkan dalam pembebasan tanah SIPD 412,03 Ha, Nursal selaku sekretaris perusahaan dan ketua tim panitia pembebasan tanah yang dibentuk oleh PT. Semen Padang sendiri dituding koruptif, karena telah membuat perusahaan negara rugi sebesar Rp 2,4 Milyar.¹⁷ Uang atas nama ganti rugi tanah tersebut justru dibagi-bagikan kepada anggota panitia pembebasan tanah, bukan untuk masyarakat

Masyarakat Lubuk Kilangan sendiri mengaku tidak mengetahui persoalan internal PT. Semen Padang. Selaku pewaris tanah ulayat, masyarakat menuntut ganti rugi penggunaan lahan. Bahkan, ninik mamak dan masyarakat bersedia menyerahkan tanah ulayat nagari, ulayat kaum dan ulayat suku,¹⁸ dengan ketentuan *adat diisi limbago dituang* yaitu dengan memberi uang adat. Karena PT. Semen Padang ingin

¹⁶ Wawancara dengan Ikhdan Nizar, di Dangau Teduh tanggal 30 April 2009. Ikhdan Nizar selaku mantan Direktur Utama PT. Semen Padang yang menjabat sejak tahun 1999 sampai tahun 2003.

¹⁷ "Korupsi di PT. Semen Padang sedang ditangani kejaksuan," *Zaman*, No. 83/ tahun ke II. Tanggal 09-25 Maret 2001.

¹⁸ *Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama* tentang Penyerahan Tanah Ulayat, tanggal 19 Oktober 1999

aman, maka dari itu pada tanggal 24 Agustus 1999, masyarakat diberi uang santunan sebesar Rp 2.000.000,- per peladang sebagai akibat rencana pembebasan tanah. Pada tanggal 25 Oktober 1999 juga terjadi pembayaran ganti rugi tanaman sebanyak Rp 1.546.000.000,-.¹⁹

Persoalan pembayaran ganti rugi tanaman telah dibayar, namun di sisi lain peladang meminta upah garap. Hal ini dianggap manajemen sebagai suatu sikap "pemerasan" yang merugikan perusahaan.²⁰ Pada 5 Juni 2000, Panitia Pembebasan Tanah kembali membahas tentang ganti rugi tanah 412,03 Ha Karang Putih.²¹ Dalam rapat, keadaan sempat kacau karena ada tawar-menawar upah garapan. Peladang yang bekerja sebelum tahun 1980 nilai tanahnya berkisar 15.000/m² dan Peladang yang bekerja sesudah tahun 1980 nilai lahan ditawarkan 12.500/m² tetapi PT. Semen Padang hanya berpatok 2.500 /m². Kedua pihak tetap pada pendiriannya, sehingga tanah seluas 412,03 hektar yang disengketakan itu tidak jadi dibebaskan dan lahan tetap digarap oleh peladang.²²

Pihak KAN dan masyarakat berkeinginan *Pertama*, tanah yang dijadikan lokasi pertambangan Bukit Karang Putih itu tetap menjadi hak milik masyarakat setempat. Artinya, PT. Semen Padang hanya punya hak pakai, sedangkan hak milik tetap pada masyarakat. *Kedua*, Para peladang tetap menerima santunan atas tanah garapan, termasuk memberikan 0,25 persen dari total produksi PT. Semen Padang

¹⁹ Keputusan Walikota Padang No. SK.188.45.06.385-1999 tentang Penetapan nilai harga ganti rugi tanaman masyarakat di areal 412,03 Ha Bukit Karang Putih Indarung, tanggal 21 Oktober 1999.

²⁰ Wawancara dengan Nursal di Dangau Teduh pada tanggal 25 April 2009. Nursal sebagai ketua negosiasi pembebasan tanah dan sekaligus sekretaris perusahaan PT. Semen Padang

²¹ Surat Penawaran Nilai Pembebasan Tanah 412,03 Ha Karang Putih dari PT. Semen Padang.

²² Pembatalan Pembebasan SIPD 412,03 lihat Sengketa tanah Bukit Karang Putih Tetap digarap peladang, dilepas PT. Semen Padang, *Minbar Minang*, 12 Juni 2000.

atau setara Rp 5,-/kg untuk setiap penjualan satu sak semen untuk dialokasikan sebagai dana pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.²³

Persoalan tanah ulayat dengan masyarakat belum tuntas, persoalan lain muncul. Pemerintah mengumumkan rencana penjualan sisa saham PT. Semen Gresik ke Cemex Meksiko. Dengan begitu PT. Semen Padang ikut terjual ke Cemex Mexico. Dengan begitu PT. Semen Padang ikut terjual ke Cemex, karena PT. Semen Padang adalah anak perusahaan PT. Semen Gresik. Kebijakan pemerintah itu menuai protes dari Sumatera Barat. Masyarakat dan elit lokal malahan kemudian menuntut *spin-off* PT. Semen Padang dari PT. Semen Gresik dan menolak cemex masuk ke Sumatera Barat. Gerakan tersebut berlangsung antara 1999 sampai 2003.²⁴ Padahal, disisi lain persoalan dengan masyarakat Lubuk Kilangan belum selesai.²⁵

Bagi masyarakat Lubuk Kilangan, PT. Semen Padang harus memberikan kontribusi kepada mereka. Untuk itulah KAN juga ikut mengorganisir aksi-aksi unjuk rasa para peladang dan masyarakat Nagari Lubuk Kilangan terhadap perusahaan supaya memenuhi janjinya. Tidak kurang 23 kali aksi penutupan jalan yang dilakukan oleh peladang yang mengganggu akses dan produksi Semen Padang.²⁶ Mereka menuntut kontribusi dan ganti rugi atas penggunaan lahan, karena tanah lokasi mereka untuk bercocok tanam telah lama dieksploitasi SP untuk kepentingan produksi..

²³ Syamsair Dt Pamuncak, *op.cit.*, dan lihat Juga "Sengketa tanah Bukit Karang Putih Tetap digarap peladang, Dilepas PT. Semen Padang," *Mimbar Minang*, tanggal 29 Mei 2000.

²⁴ Israr Iskandar, *Elit Lokal Pemerintah dan Modal Asing kasus gerakan menuntut Spin-Off PT. Semen Padang dari PT. Semen Gresik Tbk 1999-2003*, (Jakarta: Yayasan SAD Satia Bhakti, 2007), hal.1

²⁵ "Cemex harus dijadikan contoh dan teladan," *Zaman*, No. 175 tahun ke IV tanggal 17-23 Februari 2003 dan *Wawancara* dengan Sabirin Datuk Rajo Sampono di Kantor KAN, tanggal 7 Oktober 2007. Sabirin Dt Rajo Sampono adalah sekretaris KAN Lubuk Kilangan.

²⁶ *Laporan Investigasi Polsek Lubuk Kilangan tentang Gangguan Jalan Umum Simpang Indarung-Karang Putih*, dari Maret 1999 sampai Juni 2000.

BAB V


PENUTUP

Persoalan tanah di Sumatera Barat merupakan masalah yang relatif rumit untuk diselesaikan, terutama pada yang berstatus sebagai tanah ulayat. Hal ini seperti yang terjadi di Kelurahan Batu Gadang Nagari Lubuk Kilangan, Kota Padang. Disini terjadi konflik tanah antara masyarakat setempat dengan PT. Semen Padang. Konflik itu dimulai ketika PT Semen Padang melakukan eksploitasi bahan baku di atas tanah ulayat Nagari Lubuk Kilangan. Eksploitasi yang dilakukan PT. Semen Padang hanya di payungi oleh Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi Sumatera Barat, tanpa adanya kesepakatan dari ninik mamak, penghulu dan masyarakat.

Pengeluaran SIPD inilah yang mengawali terjadinya konflik tersebut. PT. Semen Padang menggunakan tanah ulayat itu sebagai lokasi penambangan batu kapur untuk keperluan bahan baku industri semen. Sementara masyarakat memanfaatkan tanah ulayat tersebut sebagai sumber mata pencarian. Perbedaan kepentingan itulah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya konflik tanah antara masyarakat dengan PT. Semen Padang.

Bentuk-bentuk konflik yang terjadi terdiri dari konflik laten dan manifes. Konflik laten yaitu konflik yang tidak muncul ke permukaan tetapi muncul dari individu seperti yaitu adanya kecurigaan antara ninik mamak, masyarakat dengan perusahaan. Kecurigaan ninik mamak dan masyarakat terhadap PT. Semen Padang terlihat ketika pihak PT. Semen Padang melakukan pengurusan SIPD kepada pemerintah. Sebaliknya, kecurigaan PT. Semen Padang terhadap ninik

DAFTAR PUSTAKA



A. ARSIP

Notulen Rapat Tim pembebasan untuk dilaksanakan inventarisasi ulang dan santunan.

Pernyataan Kesepakatan Bersama antara PTSP dengan pihak pengarang/perwakilan peladang.

Pembatalan pembebasan SIPD 412,03 Ha

Surat Kerapatan Adat Nagari No.17/KAN/LK/V-2000, tentang pokok-pokok pikiran masyarakat Lubuk Kilangan

Surat Perjanjian No. 03 Tanggal 5 Agustus 2004, dari Dasrizal Notaris dan P.P.A.T Kota Padang.

Surat Keputusan Gubernur LDH Tk.I. Sumatera Barat. No.503.545/9/EXPL/DTB-1997 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (Eksplorasi) kepada PT.Semen Padang

_____, Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Padang No.188.45.06.54.1998 tentang: Pembentukan Panitia khusus pembebasan tanah Bukit Karang Putih untuk PT.Semen Padang.

Surat Kanwil BPN Prop Sumbar Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah tanggal 26 Juni 1999 tentang; daftar luas bidang/persil, Surat Kesepakatan Bersama dengan Para Penggarap

Surat Keputusan Walikota Walikota Padang No.SK.188.45.06.301.1999, Tentang pemberian santunan kepada para peladang Bukit Karang Putih yang menderita kerugian akibat rencana pembebasan tanah / tanaman di Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kotamadya Padang.

_____, No.188.45.06.385-1999, tentang Penetapan harga ganti rugi tanaman masyarakat di areal 412,03 Ha

_____, No. SK. 188.45.06.161.2000 tanggal 19 Juni 2000 tentang penilaian ganti rugi tanah areal SIPD 412,03 Ha Bukit Karang Putih.

Surat Pernyataan peladang, Surat dari PT. Semen Padang No.1236/KRE/SHk12/06.2000, tentang Pembatalan Pembebasan SIPD 412,03 Ha.